

AL-KALALAH ***(Dhanniy al-Dalalah dalam al-Faraidl)***

Abu Yazid Adnan Quthny

Institut Ilmu Keislaman Zainul Hasan Genggong Probolinggo
a.yazid.aq@gmail.com

Abstract

Paragraph verse especially in QS. al-Nisa ‘: 11,12 and 176 are understood by some as a verse of qath’iy al-dalalah which is closed with space and opportunities for ijtihad (ta’wil). Throughout the interpretation of turats and contemporary Muslim intellectual thought there is debate and difference in interpretation of verses and hadith al-kalalah as universal terms in the case of the roseits. Carefully and thoroughly, the researchers examined al-kalalah ontologies along with the hadith explanation and understanding of the commentators on al-kalalah cases by using qualitative-inductive methods through library research, namely the review of interpretive library documents and hadith in the al-kalalah domain. The contents of the analysis of the literature formulate that al-kalalah is a universal term that contains multiple meanings and interpretation requirements. Rasulullah Saw himself gave an abstract explanation and general description (dhanniy al-dalalah) so that it led to a speculative-ijtihadiy understanding among friends which led to the emergence of khiblafiyah al-kalalah meaning in the realm of fiqh mawarait. Some interpret al-kalalah as the owner of the inheritance, the heirs are even interpreted as inheritance that will be inherited by the heirs.

Keyword: *al-kalalah and dhanniy al-dalalah*

PENDAHULUAN

Al-faraidl merupakan disiplin ilmu positif-pasti yang membidangi penyelesaian kewarisan umat muslim.¹ Sesuai arti *lughawiy* dari *al-faraidl* adalah bagian tertentu atau pasti (*qath'iy-positive*) yang telah ditetapkan untuk para ahli waris sehingga ilmu ini sepintas diasumsikan sebagai ilmu yang berdasar pada dalil nash *qath'iy al-dalalah* walaupun faktanya tidaklah demikian.² Dalam QS. al-Nisa' ayat 11,12 dan 176 memang disebutkan secara eksplisit adanya kepastian bagian (*al-fara'idl*) yaitu sebanyak enam yaitu bagian 1/2, 1/3, 2/3, 1/4, 1/6 dan 1/8. Hanya saja, keenam bagian pasti (*al-furudl al-muqaddarah*) tersebut ditetapkan untuk ahli waris tertentu yang sebagian orang-orang yang akan mewarisinya masih bersifat multi interpretasi (*dhanniy a-dalalah*) termasuk dalam hal ini adalah kasus *al-kalalah*.

Penelitian ini berupaya menelisik *ontologis-tashawwuriy al-kalalah* yang disebutkan QS. al-Nisa' ayat 12 dan 176 dengan melakukan studi atau telaah terhadap berbagai literatur hadis dan tafsir (*literature review*) untuk kemudian secara kualitatif-induktif menganalisis *contents*-nya sebagai metode yang peneliti gunakan dan dokumen buku sebagai tempat penelitian (*library research*). Sumber primer yang peneliti gunakan dalam penelitian adalah buku-buku tafsir dan hadis. Sedangkan sumber lain seperti *ushul al-fiqh*, *mantiq*, *qawaid lughah* dan lain-lain hanya berfungsi sebagai literatur penunjang/sekunder yang bersifat *confirmatory-ta'kidiy* saat *reseacher* melakukan analisis teks, mengopas ketajaman argumentasi atau *hujjah-ijtihadiyah* para *mufassirin*.³

¹ Kewajiban menggunakan ilmu *al-fara'idl* (yang juga dikenal dengan ilmu *al-mawarits*) sebagai satu-satunya opsi hukum dalam menyelesaikan kewarisan bagi umat Islam bisa dipahami dari QS. al-Nisa': ayat 7, 10-14 dan ayat 176.

² Arti *al-fara'idl* sebagai bagian yang telah ditetapkan untuk ahli waris yang berhak mendapatkan *al-furudl al-muqaddarah* ini disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam al-Bukhari, yaitu:

أَلْحَقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

³ Dalam tradisi keilmuan, upaya mendefinisikan dan menguraikan sebuah argumen guna memperoleh sebuah ilmu (*tashawwur*-konsepsi dan *tashdiq*-persepsi) disebut sebagai *qaul syarih* atau *mu'arrif* untuk *tashawwur* dan disebut sebagai *hujjah*, *burhan* atau *istidlal* (silogisme) untuk *tashdiq*. Dalam buku *Sullam al-Munauraq*, Syaikh al-Akhdhari menyebutkan:

وما به إلى تصور علم * يدعى بقول شارح فلتبتهل
وما لتصديق به توصلا * بحجة يعرف عند العقلا

PEMBAHASAN

A. *Al-Kalalah*; Polemik *Lughawi* dan *Ma'nawiy*

Kata *kalalah* merupakan bentuk masdar dari *kalla* atau bentuk isim masdar dari *takallala* yang secara kebahasaan (*ta'rif lughawiy*) bermakna lemah/letih dan atau lingkaran.⁴ Perbedaan masdar dan isim masdar dapat dipahami dari definisi keduanya dari sisi *qaidah lughawiyah*, yakni masdar sebagai lafadz yang menunjukkan arti *hadats* dengan tanpa berkurang dari huruf-huruf fi'ilnya baik secara konkrit ataupun *taqdiriy*, sedangkan isim masdar memiliki definisi dengan logika berbalik dari masdar. Jadi, *kalalah* berstatus isim masdar jika merupakan *tashrif* dari *takallala*, dan berstatus masdar jika sebagai turunan dari *kalla* sebagaimana halnya kata '*atha'an*, *shalatan*, *salaman* sebagai masdar dari '*atha*, *shala*, *salima* dan sebagai isim masdar dari '*a'tha*, *shalla*, *sallama*.⁵ Untuk lebih jelasnya, perbedaan antar masdar dan isim masdar bisa dipahami dari definisi Ibn Malik dalam *Syarh Tashil al-Fawaid wa Takmil al-Maqashid* yang juga dikutip Syaikh Muhammad ibn Ali al-Shabban dalam *Hasyiyah atas Syarh al-Asymuniy* untuk *Alfiyah Ibn Malik* sebagai berikut:⁶

اسم المصدر: ما ساوى المصدر في الدلالة على معناه وخالفه بخلوه لفظا أو تقديرا
دون عوض من بعض ما في فعله

"Isim masdar sama dengan masdar, yakni lafadz yang menunjukkan makna *hadats*. Yang membedakan antar keduanya adalah isim

⁴ *Kalalah* sebagai bentuk masdar tsulasiy dari madli *kalla* (*kalula*; fi'il lazim dengan 'ain dibaca dlamamah) yang mengikuti wazan *fa'alah* sebagaimana halnya *dalalah*, *wakalah*, *qarabah* dll karena alasan yang sama. Dalam *Alfiyah Ibn Malik*, bab abniyat al-mashadir disebutkan:

فعولة فعالة لفعلا * كسهل الأمر وزيد جزلا

⁵ Perbedaan antara masdar dan isim masdar juga didapati dalam bait ke dua *Alfiyah Ibn Malik* pada bab *i'mal al-mashdar* yaitu:

بفعله المصدر ألحق في العمل * مضافا أو مجردا أو مع ال
إن كان فعل مع أن أو ما يحل * محله ولاسم مصدر عمل

⁶ Jamal al-Din Muhammad ibn Abdullah ibn Malik, *Tashil al-Fawaidl wa Takmil al-Maqashid*, jilid I (Hajar: Thibaah wa Nasyr wa Tauzi'wa l'lan, 1990) hal.142. Dan al-Asymuni dalam Abu al-Irfan Muhammad ibn Ali al-Shabban, *Hasyiyah al-Shabban*, jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1997), hal. 433.

masdar berkurang dari huruf-huruf fi'ilnya baik secara konkrit ataupun perkiraan.”

Dari sisi irab (*qira'ah*)—walupun ulama sepakat “*kalalah*” dibaca nashab—kata “*kalalah*” pada QS. al-Nisa: 12 memiliki ragam *qira'ah* terkait status/*mauqi*' irab nashabnya yang berimplikasi pada pemaknaan dan maksud dari arti *kalalah* itu sendiri. Berikut diuraikan pendapat *mufassir* terkait aneka ragam *qira'ah* pada kata *kalalah* khususnya pada QS. al-Nisa: 12 beserta konsekwensi pemaknaannya:

1. Jika *ra'* dari lafadz يورث dibaca fathah (yakni berlaku sebagai fi'il mudlari' *mabni li al-majhul* dari fi'il madli *tsulatsiy* yaitu *waritsa*), maka status irab *kalalah* adalah sebagai berikut:⁷
 - a. Dibaca nashab menjadi khabar dari *kana*
 - b. Dibaca nashab menjadi *hal*
 - c. Dibaca nashab menjadi *maf'ul mutlaq* (masdar) dari amil yang *mahdzuf*.⁸
2. Jika *ra'* pada lafadz يورث dibaca kasrah (*mabni li al-fa'il*), maka lafadh “*kalalah*” dibaca nashab menjadi *maf'ul bih* atau *hal*.⁹ Sedangkan lafadh *yuritsu/yuwaarritsu* tersebut menjadi sifat dari *rajul* yang merupakan isim *kana* yang berlaku *tam* (tanpa khabar).¹⁰

Setidaknya terdapat dua arti penting dari kata *kalalah* dalam konteks kewarisan Islam (*al-Faraidl*) yaitu bermakna “lemah” dan “lingkaran” (mengelilingi, mengitari).¹¹ *Kalalah* bermakna lemah karena

⁷ Lafadh “*kalalah*” (masdar) jika dijadikan sebagai *khabar*, *hal* atau *na'at* maka terdapat *mudhaf* yang dibuang sebelumnya yaitu ذاكلالة atau setidaknya ia dikirakan sebagai isim sifat. Sebagaimana bisa dipahami dari Alfiyah Ibn Malik (bab *al-idlafah*, *al-hal* dan *al-na't*):

ومايلي المضاف يأتي خلفا * عنه في الإعراب إذا ما حذف
ومصدر منكر حالا يقع * بكثرة كغنته زيد طلع
ونعتوا بمصدر كثيرا * فالترمو الإفراد والتذكيرا

⁸ Lihat Mahmud ibn Amr al-Zamakhshyari, *al-Kassiyaf 'an Haqa'iq Ghawamid al-Tanzil, Jilid I* (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyy, 1988), hal. 485-486.

⁹ Lihat Mahmud ibn Amr al-Zamakhshyari, *al-Kassiyaf 'an Haqa'iq Ghawamid al-Tanzil, Jilid I* (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyy, 1988), hal. 485-486.

¹⁰ Abd. Rahman ibn Abu Bakar Jalal al-din al-Suyuthiy, *Nawahid al-Abkar wa Syawarid al-Afkar, jilid III* (Mekah: Umm al-Qura University, 2005), hal. 135.

¹¹ Syams al-Din al-Qurthubiy, *al-Jami' li ahkamal-Qur'an, jilid-V* (Cairo: Dar al-Kutub al-Mishriyyah, 1964), hal 76-77.

letih-kelelahan (*dzahab al-quwwah min al-i'ya'*) disebutkan dalam QS. al-Nahl: 76:

وَضْرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ عَلَى مَوْلَاهُ أَيْمًا
يُوجِبُهُ لآيَاتٍ بَخِيرَ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ

Masih tentang *kalalah* yang bermakna “lemah”, dalam *syarh Alfiyah Ibn Malik* terdapat syair arab mengomentari bait ke-5 dalam pengantar atau *muqaddimah* Alfiyah, yaitu:¹²

وعين الرضا عن كل عيب كليلية * كما أن عين السخط تبدى المساوي

“Pandangan rasa senang akan membuat lemah (tumpu) dari menilai kekurangan orang lain, sebagaimana pandangan rasa benci akan menampakkan keburukan-keburukan orang lain.”

Kalalah diartikan sebagai “lingkaran/mengitari/mengelilingi” (*al-ihathah/al-muhith*) bisa didapati dari kata *al-iklil* yang memiliki arti mahkota karena ia melingkari kepala. Syaikh Ibn Arabi memiliki karya buku bernama *al-Iklil* sebagaimana juga KH. Misbah Musthafa Tuban Jawa Timur memiliki karya Tafsir Nusantara yang juga beliau beri nama *Tafsir al-Iklil* sebagai sematan kalau kedua karya tersebut bersifat lengkap dan ensiklopedis.¹³ Dalam teks arab juga didapati rangkain kalimat yang menunjukkan *kalalah* bermakna melingkar/mengepung/mengelilingi yaitu *takallala al-sahab* yang semakna dengan *shara al-sahab muhith bi al-jawanib* (“awan meliputi area sekitar”). Benda langit juga terdapat label planet *al-iklil* karena secara kebahasaan juga dimaksudkan sebagai makna “melingkar” ini.¹⁴

Makna *kalalah* yang dimaksud dalam QS. al-Nisa': 12 dan 176 sebagai kajian *al-Faraidl* ini terdapat beberapa interpretasi dari para sahabat dan ulama. Berikut uraian makna yang juga sebagai implikasi variasi *qiraat* atau ragam irab sebagaimana diterangkan di atas:

¹² Bait kelima pengantar Alfiyah Ibn Malik yang dimaksud adalah:

وتقتضى رضا بغير سخط * فائقة ألفية ابن معطى

¹³ Saudara kandung KH. Misbah Musthafa, yaitu KH. Bisry Musthafa Rembang Jawa Tengah, juga menyusun tafsir yang sama dengan nama tafsir *al-Ibriz* (tafsir “emas murni”).

¹⁴ Abu Hayyan Muhammad ibn Yusuf, *al-Bahr al-Muith fi al-Tafsir*, jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), hal. 546.

1. Kalalah adalah mayit (*mauruts/muwarrits*) yang sebatangkara karena saat kematiannya tidak didapati ahli waris berupa keturunan (*furu'*) dan juga para leluhurnya (*ushul*).¹⁵ Pendapat ini paling populer diikuti para ulama yang diasosiasikan kepada penafsiran sahabat Abu Bakar dan Umar dan lain-lain terhadap kedua ayat kalalah.¹⁶ Penafsiran ini menganut *qiraah* dimana mauqi' كلالة dibaca nashab menadi *khobar kana, hal, maf'ul muthlaq* atau *ma'ful liajlih*, sedangkan huruf *ra'* يورث dibaca fathah sebagai *mabni lial-majhul*.
2. Kalalah adalah seluruh ahli waris sebab nasab atau hubungan darah selain keturunan (*furu'*) dan leluhur (*ushul*) yaitu semua saudara termasuk anak saudara, paman dan anak paman.¹⁷ Pendapat ini mengikuti *qiraat* كلالة dibaca nashab menjadi *maf'ul bih* dan *ra'* يورث dibaca kasrah yang diambil dari *fi'il madli warratsa* atau *auratsa*. Suami dan istri tidak termasuk dalam golongan ahli waris kalalah karena hubungan keduanya dengan mayit melalui ikatan pernikahan, bukan hubungan darah. Hal ini bisa dipahami dari hasil rumusan al-Razi terhadap QS. al-Nisa': 11-12 yang mengelompokkan ahli waris dalam tiga kategori yaitu:¹⁸
 - a. Ahli waris yang memiliki hubungan kewarisan secara langsung (*mubasyarah*) dengan mayit karena hubungan nasab yaitu keturunan dan leluhur (*furu'-ushul*).
 - b. Ahli waris yang memiliki hubungan kewarisan secara *mubasyarah* dengan mayit melalui ikatan pernikahan yaitu suami atau isteri.
 - c. Ahli waris yang hubungan kewarisan dengan mayit tidak *mubasyir* atau melalui perantara yaitu ahli waris *kalalah* (saudara, anak saudara, paman dan anak paman).¹⁹

¹⁵ Mahmud ibn Amr al-Zamakhshyari, *al-Kassyaf 'an Haq'iq Ghawamid al-Tanzil, Jilid I* (Beirut: Dar al-Kutub al-Arabiyy, 1988), hal. 485-486.

¹⁶ Abd. Rahman ibn Abu Bakar Jalal al-din al-Suyuthiy, *Al-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir bi al-Ma'tsur, jilid II* (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hal. 756.

¹⁷ Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib, Jilid 9* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabiyy, 1999), hal. 522.

¹⁸ Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib, Jilid 9* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabiyy, 1999), hal. 521-522. Lihat juga dalam Ahmad ibn al-Mushthafa, *Tafsir al-Maraghiyy jilid IV* (Mesir: CV Mushthafa al-Babiy al-Halabiy, 1946), hal. 200.

¹⁹ Muhammad Rasyid ibn Ali Ridla, *Tafsir al-Mannar, Jilid IV* (Mesir: al-Hay'ah al-Ammah li al-Kuttab, 1990), hal. 346.

3. Kalalah dimaknai sebagai harta warisan yang ditinggalkan mayit (*tirkah*) yang saat kematiannya tidak meninggalkan ahli waris *furu'* dan *ushul*. Irab كلاله dibaca nashab menjadi *maf'ul bih* sebagaimana pendapat kedua.
4. Kalalah bisa dimaknai sebagai mayit, ahli waris, harta warisan, kewarisan bahkan seluruh kerabat (kewarian sebab hubungan nasab) yang terpenting saat mayit meninggal tidak terdapat ahli waris berupa keturunan (*furu'*) dan leluhur (*ushul*). Pendapat ini merupakan sintesa dari pendapat-pendapat sebelumnya sesuai ketentuan *qiraah* masing-masing.²⁰

Terdapat penafsiran lain yang kontroversial yaitu pendapat Abu Hatim dan Atsram yang menukil pendapat Abu Ubaidah tapi kemudian meralatnya karena dinilai pendapat itu tidak berdasar pada dalil yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah karena menafsirkan *kalalah* sebagai ahli waris selain keturunan, leluhur dan juga saudara.²¹ Pendapat ini diabaikan karena secara tegas dalam kedua ayat *kalalah* itu (QS. al-Nisa': 11 dan 176) justru saudara berperan sebagai ahli waris utama dalam kasus kewarisan *kalalah*.

B. *Al-Kalalah; Dhanniy al-Dalalah Dalam al-Fara'idl*

Untuk memahami makna suatu kata diperlukan mengaitkannya dengan kata lainnya sehingga utuh menjadi suatu rangkaian kalimat sempurna (*kalam mufid*).²² Demikian juga untuk menangkap maksud suatu kalimat bahkan paragraf perlu melihat keterkaitannya dengan kalimat-kalimat dan paragraf yang lain dalam bingkai suatu bab. Bahkan guna memahami suatu bab dengan baik membutuhkan membaca

²⁰ Abu Hayyan Muhammad ibn Yusuf, *al-Bahr al-Muith fi al-Tafsir*, jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), hal. 546.

²¹ Syams al-Din al-Qurthubiy, *al-Jami' li ahkamal-Qur'an*, jilid-V (Cairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964), hal 77.

²² Jamal al-Din Muhammad ibn Abdullah ibn Malik dalam *Alfiyah*-nya bab *al-Kalam* dan *al-Ibtida'* menyebutkan:

كلامنا لفظ مفيد كاستقم * واسم وفعل ثم حرف الكلم
والجزء المتمم الفائدة * كالله بر والأيدى شاهدة

koteksnya dengan bab-bab lainnya secara komprehensif dalam sebuah buku. Demikian pula halnya memahami *meaning* كلاله ini sebagai terma *mufrad-kulliy* yang merupakan kata serapan dari kata lain (*isti'arah/manqul*) yang kemudian digunakan sebagai istilah dalam kewarisan Islam atau *al-Faraidl*.²³ Pastinya ia multi interpretasi karena *dalalah*-nya yang bersifat asumsi (*dhanniy al-dalalah*) yang menjadi cikal bakal lahirnya *fiqh-khilafiyah* dari makna *kalalah* itu sendiri.²⁴

Kalalah disebutkan al-Quran hanya sebanyak dua kali yaitu QS. Al-Nisa' ayat 12 dan ayat 176. Selain jarak antar kedua ayat ini yang berjauhan, asbab al-nuzul dan situasinya pun juga berbeda yaitu saat musim *syita'* dan *shaiif*.²⁵ Dari redaksi ayat 176 yang diturunakn pada waktu berbeda (saat musim *shaiif*) sepintas memberikan pencerahan maksud *kalalah* yang terdapat pada ayat sebelumnya yaitu ayat 12 yang diturunkan saat musim *syita'*. Walaupun pada ayat 176 itu penjelasan tentang *kalalah* masih belum lengkap (*dalalah tadlammuniyah*) karena menyebutkan *kalalah* sebagai *muwarrits* tak berketurunan/*furu'* saja (إن امرؤ هلك ليس له ولد). Akan tetapi, jika dilakukan kajian mendalam dapat dipahami bahwa yang dimaksudkan *kalalah* pada ayat 176 itu bukan hanya mayit tanpa *furu'* tapi juga tanpa *ushul*. Karena saudara sekandung atau seayah yang disebutkan pada rangkaian kalimat berikutnya itu—selain hak kewarisannya gugur sebab adanya *furu'* khususnya anak lelaki—ia juga menjadi *mahjub* saat terdapat *ushul* khususnya ayah. Apalagi saudara yang hanya seibu (saudara tiri) yang disebutkan pada *kalalah* ayat 12 sebelumnya dimana hak kewarisannya gugur (*mahjub*) bukan hanya oleh ayah tapi juga oleh kakek sebagai *ushul* mayit. Oleh karenanya, yang semula Umar ibn al-Khatthab menafsirkan *kalalah* sebagai mayit tak berketurunan beliau kemudian

²³ Kata *kalalah* sebagai bentuk *majaz istiarah* bisa dilihat pada Abu Hayyan Muhammad ibn Yusuf, *al-Bahr al-Muith fi al-Tafsir*, jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), hal. 545. Juga baca dalam al-Baidlawiy, *Anwar al-Tanzil wa Asrar al-Ta'wil*, Jilid II (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabiyy, 1999), hal. 64. Sedangkan kata *kalalah* sebagai kata serapan (*alam manqul*) bisa dipahami dari penjelasan Ibn Malik dalam Alfiyah-nya tentang pembagian isim'alam menjadi *manqul* dan *murtajal*:

ومنه منقول كفضل وأسد * وذو ارتجال كسعاد وأدد

²⁴ Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Mesir: Dar al-Qalam, tt.), hal. 35.

²⁵ Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Jilid XI (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabiyy, 1999), hal. 275.

meralatnya dan mengikuti penafsiran Abu Bakar yang memaknai *kalalah* sebagai *muwarrits* tak ber-*furu'* dan tak ber-*ushul*.²⁶ Dengan demikian, definisi-*tashawwuriy kalalah* sebagaimana penafsiran Abu Bakar dan Umar ini bisa disebut sebagai *ta'rif-haddiy* dengan *dalalah muthabaqah* karena sudah utuh dan lengkap dengan *genus-deferential* (*jenis-fashl*) sebagaimana yang diikuti mayoritas *mufasssir*.²⁷

Dari sisi lain, ayat *kalalah* pada ayat QS. al-Nisa': 12 yang menjelaskan bagian ahli waris *kalalah* itu disebutkan setelah kewarisan *furu'* dan *ushul* yang terdapat pada QS. al-Nisa': 11 sebelumnya.²⁸ Hal ini semakin meyakinkan pendapat *jumhur* ulama yang memaknai *kalalah* sebagaimana pendapat Abu Bakar dan Umar di atas sehubungan *ijma'* ulama bahwa saudara (sekandung, seayah dan seibu) menjadi *mahjub* saat adanya anak lelaki dan atau ayah.²⁹

Ayat *kalalah* sebagai *dalil dhanniy* sebagaimana telah diuraikan di atas sebatas *kalalah* ditinjau dari sisi makna *tasawwuriy* atau definisinya saja yang sama sekali tidak berimplikasi pada status saudara sebagai bagian dari komunitas ahli waris yang berhak mendapat warisan. Jadi, kedudukan saudara sekandung, seayah ataupun seibu sebagaimana disebutkan pada kedua ayat *kalalah* itu tergolong bagian kelompok ahli waris masuk dalam *qath'iy al-dalalah* yang tidak terbantahkan yang bisa dipahami dari dasar al-Quran, sunah dan *ijma'* atau *qaul-amaliah* sahabat.

PENUTUP

Hasil analisis terhadap teks nash (al-Quran dan hadis), tafsir dan ijtihad sahabat dan *mufasssir* seputar *al-kalalah* dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat dua ayat *al-kalalah* yang disebutkan dalam al-Qur'an yaitu QS. al-Nisa' ayat 12 (disebut sebagai ayat *syita'* karena diturunkan

²⁶ Abd. Rahman ibn Abu Bakar Jalal al-din al-Suyuthiy, *Al-Durr al-Mantsur fi al-Tafsir bi al-Ma'tsur*, jilid II (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hal. 756.

²⁷ Bisa dipahami dalam Abdurrahman al-Akhdlariy, *al-Sullam al-Munauraq* pada pembahasan tentang *Dalalatal-Lafdh* dan *al-Ta'rifat*.

²⁸ Fakhruddin al-Razi, *Mafatih al-Ghaib*, Jilid 9 (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-Arabiyy, 1999), hal. 522.

²⁹ Abu Hayyan Muhammad ibn Yusuf, *al-Bahr al-Muith fi al-Tafsir*, jilid III (Beirut: Dar al-Fikr, 2009), hal. 545.

- saat musim hujan), dan ayat 176 (disebut sebagai ayat *shaif* karena diturunkan saat musim kemarau). Ayat 12 berhubungan dengan ahli waris *kalalah* berupa saudara seibu sedangkan ayat 176 berkaitan ahli waris *kalalah* berupa saudara sekandung dan seayah.
2. Hubungan ahli waris dengan mayit—sebagaimana penjelasan QS.al-Nisa':11, 12 dan 176—terbagi dalam 3 (tiga) kategori atau kelompok, yaitu:
 - a. Hubungan darah secara *mubasyir* atau langsung (*idla' nasabiy* tanpa perantara), yaitu ahli waris keturunan mayit (anak dan cucu) dan leluhur mayit (bapak, ibu, kakek dan nenek). Kelompok ini disebutkan pada ayat 11.
 - b. Hubungan terikat pernikahan, yaitu suami atau isteri, yaitu dijelaskan pada awal ayat 12.
 - c. Hubungan darah tidak secara *mubasyir*/langsung yakni bernasab dengan mayit melalui perantara ahli waris lain, yaitu kelompok ahli waris *kalalah* (saudara, keponakan, paman dan anak paman). Ahli waris *kalalah* ini diuraikan pada akhir ayat 12 dan ayat 176.
 3. Secara etimologi, *al-kalalah* merupakan bentuk masdar *tsulasiy* dari fi'il *kalla* (*kahula*) yang kemudian berfungsi sebagai *isim masdar* dari fi'il *takallala* yang secara kebahasaan memiliki arti “lingkaran” dan “lemah keletihan” sehubungan dua hal berikut:
 - a. Nasib mendiang mayit yang lemah, papa, nestapa dan sebatangkara karena saat kematiannya tanpa kehadiran ahli waris keturunan-leluhur (*furu'-ushul*) dan hanya dikelilingi para ahli waris *kalalah*.
 - b. Status ahli waris *kalalah* yang lemah karena dalam struktur atau silsilah kekerabatan mereka tidak *idla'* secara langsung dengan mayit melainkan melalui perantara ahli waris.
 4. Kata *al-kalalah* merupakan *isti'arah* dan terma simpel-universal (*lafdh al-mufrad al-kulliy*) yang mengandung multi makna. Term universal semacam “*kalalah*” ini memerlukan analisis/nalar (*nadhariy*) untuk bisa mengungkap maknanya melalui pemahaman indikas makna (*dalalat al-lafdh 'ala al-ma'na*) sehingga digolongkan sebagai petunjuk/dalil yang bersifat asumsi (*dhanniy al-dalalah*) yang berpotensi menimbulkan multi interpretasi dan lahirnya fiqh (*ijtihad-khilafiyah*).

5. Terdapat 3 makna *al-kalalah* dalam dua ayat QS. al-Nisa' tersebut yang turut diwarnai dan pengaruh kedudukan irab atau *qira'ah* pada kata "*yuratsu*" dan "*kalalah*" pada ayat 12, yaitu:
- a. Kalalah diartikan sebagai mayit (dibaca "*yuratsu*" sebagai *mabni li al-majhul* dari *fi'il tsulatsiy mujarrad* "*waritsa*", dan kedudukan kata "*kalalah*" bisa sebagai *khobar, hal, maf'ul lah* atau *maf'ul mutlaq*).
 - b. Kalalah diartian sebagai ahli waris (dibaca "*yuritsu/yuwarritsu*" sebagai *mabni li al-fa'il* dari *fi'il mazid* "*awratsa/warratsa*", dan kedudukan kata "*kalalah*" sebagai *maf'mul bih*).
 - c. Kalalah diartikan sebagai harta warisan (mengikuti varian *qiraah* item 5.b).

DAFTAR PUSTAKA

- Baidlawiy, Muh. Syairaziyy al-. *Anwar at-Tanzil wa Asrar at-Ta'wil* Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-arabiy, 1998.
- Bukhari, Moh. ibn Ismail al-. *Al-Jami' al-Musnad as-Shahih*. Damaskus: Dar Thuq an-Najah, 1997.
- Damisyqiy, Musthafa al-Midaniyy ad-. *At-Tadzhib fi Adillat Matn al-Ghayah wa at-Taqrif juz-I*. Beirut: Dar Ibn Katsir, 1989.
- Dawud, Sulaiman ibn Asy'as Abu. *Sunan Abi Daud*. Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyah, tt.
- Katsir, Ibn. *Tafsir al-Qur'an al-Adhim*. Mekah: Dar Thaibah, 1999.
- Khallaf, Abd.Wahhab al-. *Ilm Ushul al-Fiqh*. Kairo: Dar al-Qalam, 1978.
- Mahalliy, Jalaluddin al-. *Syarh al-Waraqat fi Ushul al-Fiqh*. Pelestina: Qudus University, 1999.
- Majah, Muhammad ibn Yazid Ibn. *Sunan Ibn Majah*. Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiy, tt.
- Maraghiyy, Ahmad ibn Musshtafa al-. *Tafsir al-Maraghiyy*. Mesir: al-Babiy al-Halabiy, 1947.
- Muslim, Abu al-Hasan al-Qusyairiy an-Naysaburiyy al-. *Al-Jami' al-Musnad as-Shahih*. Beirut: Dar Ihya' al-Kutub al-Arabiy, tt.
- Nawawiy, Moh. ibn Umar an-. *Marah Labid li Kasyf Ma'n al-Qur'an al-Majid*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1997.
- Nawawiy, Yahya ibn Syaraf an-. *Al-Minhaj; Syarh Shahih Muslim ibn al-Hajjaj*. Beirut: Dar Ihya' Turats al-Arabiy, 2000.
- Qurthubiy, Syamsuddin al-. *Al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*. Kairo: Dar al-Kutub al-Mishriyah, 1964.
- Shabuniyy, Moh. Ali as-. *Shafwat at-Tafsir*. Kairo: Dar as-Shabuniyy, 1997.
- Suyuthiy, Jalaluddin al-, dkk. *Tafsir al-Jalalain*. Kairo:
_____. *Ad-Durr al-Mantsur fi Tafsir bbbi al-Ma'tsur*. Berut: Dar al-Fikr, tt.)
- _____. *Nawahid al-Abkar wa Syawarid al-Afkar; Hasyiyah Tafsir al-Baidlawiy*. Mekah: Umm al-Qura Univercity, 2005.

Syafi'i, Moh. Ibn Idris asy-. *Tafsir al-Imam asy-Syafi'iy*. Mekah: Dar at-Tammuriyah, 2006.

_____. *Ar-Risalah*. Mesir: Mushthafa al-Babiy al-Halabiy, 1940.

Syairaziy, Abu Ishaq asy-. *Al-Luma' fi Ushul al-Fiqh*. Mekah: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2003.

Tanthawiy, Moh. Sayyid. *At-Tafsir al-Wasith li al-Qur'an al-Adhim*. Kairo: al-Fajalah, 1998.

Thabariy, Abu Ja'far. *Jami' al-Bayan fi Ta'wil al-Qur'an*. Mesir: Mu'assas ar-Risalah, 2000.

Turmudziy, Muhammad ibn 'Isa. *Sunan at-Turmudziy*. Mesir: Mushthafa al-Babiy al-Halabiy, 1975.

Zamakhsyari, Mahmud ibn 'Amr az-. *Al-Kasysyaf 'an Haqa'iq Ghawamid at-Tanzil Juz*. Beirut: Dar al-Kutub al-arabiy, 1986.

Zuhailiy, Muh. Musthafa Wahbah az-. *Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*.

_____. *At-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa asy-Syariah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1998.